



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 287 / Pdt / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara :

1. ACHMAD FATONY,

Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jl. Jomblang Barat RT. 01 RW. 04
Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang, sebagai TERGUGAT I ;

2. HERY SUYUDI,

Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jl. Jomblang Barat RT. 01 RW. 04
Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang, sebagai TERGUGAT II ;

3. YULISTIN ROHATI,

Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jl. Jomblang Barat RT. 01 RW. 04
Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang, sebagai TERGUGAT III ;

4. NORTINAH YUNARSIH,

Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jl. Jomblang Barat RT. 01 RW. 04
Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang, sebagai TERGUGAT IV ;

Dalam hal ini TERGUGAT I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada : **DR.**

H. ACHMAD SULCHAN, SH, MH. dan **TARWOHARI, SH.** Para Advokat
pada “**LAW FIRM MITRA KEADILAN**” yang beralamat / berkantor di Jl.
Muradi No. 78 Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 7 Desember 2015 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA**
TERGUGAT KONPENS I / PARA PENGGUGAT REKONPENS I ;

M e l a w a n :

1. SASMITO UTOMO, IR.,

Umur 74 tahun, Pekerjaan : Pensiunan, beralamat di Jl. Tembalang
Selatan I / 2 RT. 01 RW. 10 Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik Kota
Semarang, sebagai PENGGUGAT I ;



2. **SRI WIDAYATI,**

Umur 65 tahun, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Puspa No. 1 A Komplek TNI-AL RT. 05 RW. 06 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, sebagai PENGGUGAT II ;

3. **RA. MUHARTI RH,**

Umur 73 tahun, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Salemba Raya I No. 2 RT. 06 RW. 06 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat, sebagai PENGGUGAT III ;

4. **D RADIANI HARDJONO,**

Umur 78 tahun, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Hanoman Raya Blok II / 05 RT. 01 RW. 08 Kel. Krapyak Kec. Semarang Timur Kota Semarang, , sebagai PENGGUGAT IV ;

5. **RM. SRI RW ANWARSHODIQ NUGROHO,**

Umur 66 tahun, Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jl. Rejosari III No. 30 - 32 RT. 03 RW. 10 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT V ;

6. **DRS. DARMINTO NUR UTOMO,**

Umur 70 tahun, Pekerjaan : Pensiunan, beralamat di Kompleks Deplu PD. Aren B75 RT. 02 RW. 07 Kec. Pondok Aren, sebagai PENGGUGAT VI ;

Dalam hal ini PENGGUGAT I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada : **NURJANAH, SH.** dan **NURUL SETYAWATI, SH.** Para Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM "KHATULISTIWA" yang berkedudukan di Jl. Stasiun Jerakah No. 19 A Tugu - Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2015 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 28 Juli 2016 Nomor : 287 / PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Mei 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Mei 2015 dibawah Register No. 206 / Pdt / G / 2015 / PN. Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah **Pemilik yang Sah** atas Sebidang Tanah Pekarangan dan bangunan sebagaimana tersebut dalam **Akta Kepemilikan Akta No. 322 dan VERPONDING No. 4258** atas nama Raden SIDIK MERTODIDJOJO (**ayah kandung Para Penggugat**) yang dimiliki sejak Tahun 1941 yang membeli dari AUGUST JOHANNES NICOLAAS BRETON VAN GROLL yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 6 Maret 1941 nomor 123, dengan luas 680 m² yang terletak di Jomblang Gang III/564 dan 565 Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, cq. \pm 340 M2 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Nomor 564 milik Bapak Sidik Mertodidjojo.
 - Sebelah Timur : Jalan Jomblang Barat
 - Sebelah Selatan : Rumah milik keluarga Bapak Sugiri
 - Sebelah Barat : Rumah milik keluarga Bapak HeriSelanjutnya Tanah Pekarangan dan bangunan sebagaimana tersebut di atas mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA ;**
2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah Para Penghuni liar yang tanpa alas hak yang saat ini menguasai, menempati dan memanfaatkan obyek sengketa tanpa seijin PARA PENGGUGAT ;
3. Bahwa **keberadaan / Penghunian / Penguasaan PARA TERGUGAT atas Obyek Sengketa** adalah ketika itu Bapak RM.Sidik Mertodidjojo (Ayah kandung **PARA PENGGUGAT** yang mempunyai Hak atas Tanah tersebut sejak tahun 1941 dimana Ayah kandung **PARA PENGGUGAT** adalah seorang guru Sekolah Tehnik, kemudian pada tahun 1945 diangkat dan dipindah tugaskan ke Kebumen oleh Pemerintah yang tak mungkin untuk dihindari dan / atau ditolak serta wajib mentaati kepentingan untuk melaksanakan tugas Negara yang disertai oleh seluruh keluarga bahkan belum sempat membawa barang-barang rumah tangga karena adanya pertempuran lima hari di semarang, namun tiba-tiba mulai tahun 1950 telah ditempati oleh ibu Kasmirah (istri dari orang belanda VAN DER POEL) yang kemudian ditempati oleh Bapak Farchan (menantu Ibu Kasmirah) beserta keluarganya. *sampai dengan gugatan ini diajukan tanpa sepengetahuan dan seijin PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT berturut-turut telah menempati, menguasai, memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa tersebut.;*
4. Bahwa tahun 1993 Bapak Farchan (orang tua Para Tergugat) membuat surat Pernyataan yang intinya menyadari bahwa tanah dan bangunan bukan miliknya, maka Bapak Farchan menyatakan akan meninggalkan tanah dan rumah pada tanggal 14 Januari 1997 dengan tanpa imbalan apapun. *sampai dengan gugatan ini diajukan tanpa sepengetahuan dan seijin PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT berturut-turut telah menempati, menguasai, memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa tersebut. ;*



5. Bahwa bangunan-bangunan dan atau tanaman yang telah bertahun-tahun berada pada Obyek Sengketa dan keberadaannya adalah untuk kepentingan PARA TERGUGAT sendiri serta **tanpa ijin PENGGUGAT** sebagai pemiliknya yang sah yang oleh karenanya sudah sepatutnya untuk **dikosongkan** tanpa syarat dan beban apapun kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan aman bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara ;
6. Bahwa **PARA PENGGUGAT (anak kandung RM.SIDIK MERTODIDJOJO sebagai Pemilik Tanah Obyek Sengketa** berulang kali telah meminta kembali tanah pekarangan miliknya dan telah pula berusaha untuk mengadakan pembicaraan dengan PARA TERGUGAT **dengan cara yang baik, namun diabaikan (OVERSCHILLIG)**, termasuk usaha-usaha mediasi yang telah diadakan dan difasilitasi oleh Lurah Candisari Semarang ;
7. Bahwa pemanfaatan, **penguasaan dan penghunian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT** dan atau siapapun yang berada dan tinggal di atas Obyek Sengketa dan tanpa seijin PARA PENGGUGAT adalah tidak sah karena tanpa alas hak serta tidak berlandasan Hukum, sehingga jelas secara Hukum **PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;**

Vide : Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1992 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 1994 yang berbunyi :
“Penghunian rumah bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik”.

Juncto

Vide : Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 1994 yang berbunyi :
“Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah”

8. Bahwa karena adanya Perbuatan oleh PARA TERGUGAT tersebut mengakibatkan Kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagai Pewaris Sah RM Sidik Mertodidjojo, yaitu berupa Kerugian Materiil dan Immateriil yang apabila diperhitungkan sebagai berikut:

8.1 Kerugian Materiil

8.1.1 Yaitu apabila Obyek Sengketa tersebut disewakan sejak tanggal 1 Januari 1979 sampai dengan gugatan ini dimasukkan Mei 2015 (**± 36 tahun**) adalah sebesar 36 x Rp 10.000.000,- (sewa @ per-tahun) adalah -----

8.1.2 Biaya pengurusan perkara ini ----- Rp 50.000.000,- +
Jumlah Total----- **Rp.410.000.000,-**

(Terbilang: *Empat ratus sepuluh juta rupiah*)

8.2 Kerugian Immateriil (Immateriele schade) :

Yaitu kerugian yang diderita PENGGUGAT karena merasa harga dirinya telah **dipermainkan serta disepelekan (overschillig)** oleh PARA TERGUGAT, karena PENGGUGAT sebagai orang yang paling berhak atas Obyek Sengketa yang



apabila diperhitungkan dengan uang adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sehingga dengan demikian, Jumlah kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh PENGUGAT menjadi beban tanggung renteng PARA TERGUGAT adalah sebesar :

Rp 410.000.000,00 + Rp 500.000.000,00 = Rp 910.000.000,00 (Terbilang : *Sembilan ratus sepuluh juta rupiah*)

9. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT memenuhi isi putusan perkara ini, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng apabila PARA TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut Hukum sampai dengan dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT ;

10. Bahwa gugatan PARA PENGUGAT didasari bukti-bukti yang Otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kebenaran, maka sangat beralasan apabila dalam perkara ini dijatuhkan **Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*)**, meskipun ada Upaya Hukum **Verzet, Banding** maupun **Kasasi** baik dari PARA TERGUGAT maupun pihak lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas Sebidang Tanah Pekarangan sebagaimana tersebut dalam Surat Verponding no 4258 tahun 1941 seluas 680 m² tertulis atas nama : RM SIDIK MERTODIDJOJO yang terletak di JOMBLANG BARAT No 565, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, cq. \pm 340 M2 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Nomor 564 milik Bapak Sidik Mertodidjojo.
 - Sebelah Timur : Jalan Jomblang Barat
 - Sebelah Selatan : Rumah milik keluarga Bapak Sugiri
 - Sebelah Barat : Rumah milik keluarga Bapak Heri
- 3) Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (*oerechtmatigedaad*)** karena telah melakukan **Penguasaan dan penyerobotan (*eigenmachtig*)** tanpa alas hak dan tidak berlandaskan hukum terhadap Obyek Sengketa ;
- 4) Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang berada / mendiami Obyek Sengketa karena tanpa ijin PARA PENGUGAT untuk **mengosongkan tanah obyek sengketa** serta segala sesuatu yang di atasnya seperti keadaan semula dan aman, mengembalikan penguasaan dan pengelolaan atas Obyek Sengketa kepada PARA PENGUGAT (anak kandung RM SIDIK MERTODIDJOJO selambat-lambatnya satu minggu setelah Putusan perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht*)



van gewijsde) tanpa beban dan syarat apapun apabila mana perlu dengan Bantuan Alat Negara ;

- 5) Menghukum kepada PARA TERGUGAT secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap dengan rincian sebagai berikut :

5.1 Kerugian Materiil (*Materiele schade*) sebesar--- Rp.410.000.000,-

5.2 Kerugian Immateriil (*Immateriele schade*)----- Rp.500.000.000,- +

Total sebesar ----- Rp.910.000.000,-

(Terbilang : *Sembilan ratus sepuluh juta rupiah*)

- 6) Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa ("*dwangsom*") sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng sejak putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dijalankan oleh PARA TERGUGAT ;
- 7) Menyatakan secara hukum bahwa Putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu ("*Uitvoerbaar bij vooerrad*") meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* ;
- 8) Menghukum kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 4 Agustus 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK LAGI (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN.

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang mengakui sebagai pemilik tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Akta Kepemilikan No. 322 dan Verponding No. 4258 yang berasal membeli dari Tuan AUGUST JOHANNES NOCOLAAS BREUN VAN GROLL.
- Bahwa tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut semula tanah yang tunduk dan diatur menurut hukum barat (Eropa) yang kemudian dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah dikonversi.
- Bahwa terhadap pemegang hak eks/bekas tanah hak Barat (Eropa) menurut Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 5/1960 **WAJIB HUKUMNYA UNTUK MENDAFTARKAN DAN MENCATATKAN HAKNYA KEPADA KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH (KKPT) untuk DIKONVERSI HAKNYA SESUAI KETENTUAN KONVERSI MENURUT UUPA.**
- Bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebut sampai sekarang belum bahkan tidak pernah didaftarkan menjadi hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 5



Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

- Bahwa meskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanah dengan menyebut nomor Akta (No. 322) dan nomor Verponding (No. 4258), oleh karena Para Penggugat **TIDAK PERNAH DATANG UNTUK MENDAFTAR DAN MENCATATKAN HAKNYA, MAKA MENURUT KETENTUAN PASAL 4 PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 2 TAHUN 1960 HAKNYA DIKONVERSI MENJADI HAK GUNA BANGUNAN, DENGAN JANGKA WAKTU 20 TAHUN ATAU BERAKHIR PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 1980.**

- Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 32 Tahun 1979 :

Pasal 1 (1) : *Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.*

Pasal 5 : *Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.*

- Bahwa berdasarkan semua hal sebagaimana diuraikan dan dikemukakan di atas oleh karena tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan tanah bekas hak Barat, terhadap tanah dimaksud terkena ketentuan konversi menurut UUPA. Dimana Para Penggugat yang mengaku pemilik tanah selama ini tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknya tersebut sesuai ketentuan UUPA, terlebih lagi Para Penggugat **sudah tidak pernah lagi menguasai secara fisik** tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut. Maka menurut hukum berkenaan dengan tanah dimaksud, Para Penggugat sudah tidak mempunyai alas hak lagi (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Untuk itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan no. 1 Para Penggugat menyatakan :

“....., dengan luas 680 m² yang terletak di Jomblang Gang III/564 dan 565 Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, luas ± 340 m² dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :”

- Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan no. 2 Para Penggugat menyatakan :

“..... seluas 680 m² tertulis atas nama RM. SIDIK MARTODIDJOJO yang terletak di JOMBLANG BARAT No. 565, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah luas ± 340 m² dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut ;



- Bahwa dari uraian pada posita gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut **DIKETAHUI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS**, karena Para Penggugat dalam menyebutkan dan menunjukkan letak serta luas obyek sengketa tidak jelas/tidak pasti yaitu **dimana sebenarnya letak/keberadaan obyek sengketa tidak jelas** serta **berapa sebenarnya luasan tanah yang dijadikan obyek sengketa juta tidak jelas**.
- Bahwa berdasarkan semua hal sebagaimana diuraikan dan dikemukakan di atas jelaslah gugatan Para Penggugat yang demikian **TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**, Untuk itu gugatan Para Penggugat selayaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSII

1. Bahwa semua apa yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas merupakan bagian dari jawaban dalam pokok perkara sehingga harus dibaca dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada bagian konpensi di bawah ini.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan no. 1, 2, dan 3 adalah **TIDAK BENAR!**

Jawaban/tanggapan Para Tergugat terhadap posita gugatan no. 1, 2, dan 3

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban pada bagian eksepsi di atas alas hak Para Penggugat terhadap barang “obyek sengketa” sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan sudah tidak berhak lagi. Terlebih lagi barang “obyek sengketa” tersebut letak maupun luasnya tidak jelas lagi dimana keberadaannya dan berapa luasan tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikehendaki Para Penggugat.
- Bahwa Para Tergugat **TIDAK PERNAH MENGUASAI, MENEMPATI, MENGHUNI, MENGHASILI/MEMANFAATKAN** obyek sengketa yang diakui sebagai milik Para Penggugat!!!
- Bahwa berkenaan dengan cerita Para Penggugat tentang Bapak R.M. SIDIK MERTODIDJOJO, Para Tergugat tidak tahu menahu, sehingga Para Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut.
- Bahwa yang pasti Para Tergugat menguasai dan menempati rumah-tanah yang terletak di Jl. Jomblang Barat I No. 565 Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang secara turun temurun sejak kakek-nenek, orangtua dan sekarang Para Tergugat. Bahkan Para Tergugat lahir, besar di tempat/rumah yang sekarang ditempatinya tersebut, dimana selama ini **TIDAK PERNAH MENDAPATKAN HALANGAN, GANGGUAN** sehingga adalah **TIDAK DAPAT DITERIMA** apabila Para Tergugat dalam menempati/menguasai rumah-tanah tersebut mesti atas sepengetahuan atau harus ijin kepada Para Penggugat!
- 3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan no. 4, 5, 6 dan 7 adalah **TIDAK BENAR!**

Jawaban/tanggapan Para Tergugat terhadap posita gugatan no. 4, 5, 6, dan 7

- Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat, Bapak FARCHAN (ayah Para Tergugat) adalah menantu dari Ibu KASMIRAH sedangkan ahli waris/keturunan langsung dari Ibu KASMIRAH adalah Ibu APINI (ibu



dari Para Tergugat). Sehingga Bapak FARCHAN berkenaan dengan rumah-tanah peninggalan dari Ibu KASMIRAH tidak ada hubungannya atau tidak mempunyai alas hak berkenaan dengan rumah tanah dimaksud, karena pada waktu itu Ibu APINI (ibu dari Para Tergugat) masih ada/masih hidup.

- Bahwa di samping itu juga Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bapak FARCHAN dalam situasi dan kondisi di bawah ancaman/tekanan/intimidasi aparat ABRI yang nyata-nyata tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus masalah rumah-tanah. Dan terhadap Surat Pernyataan yang pernah dibuat oleh Bapak FARCHAN **telah ditarik/dicabut kembali** sehingga Surat Pernyataan tersebut **tidak sah dan tidak berlaku lagi**.
- Bahwa terlebih lagi orang yang membuat Surat Pernyataan (Bapak FARCHAN) sekarang telah meninggal dunia maka terhadap Surat Pernyataan tersebut adalah **gugur demi hukum dan tidak berlaku lagi**.
- Bahwa Para Tergugat menguasai/menempati rumah-tanah yang terletak di Jl. Jomblang Barat I No. 565 secara turun temurun sejak kakek-nenek, orang tua **DENGAN ITIKAD BAIK** sehingga **TIDAK ADA ALASAN MENURUT HUKUM** Para Tergugat harus mengosongkan dan meninggalkan rumah-tanah yang sekarang ditempati/dikuasainya tersebut.
- Bahwa mengingat akan ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA jo. Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1960 jo. Keppres No. 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Para Penggugat **TIDAK BERHAK** atau **TIDAK SEBAGAI PEMILIK** atas rumah-tanah yang didakunya tersebut.
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena Para Penggugat adalah **bukan sebagai pemilik** atas rumah-tanah yang didakunya tersebut, maka alasan Para Penggugat yang mengatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan berpedoman/mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1992 jo. Pasal 2 PP No. 44 Tahun 1994 adalah **TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR**.
- 4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan no. 8, 9, dan 10 adalah TIDAK BENAR!

Jawaban/tanggapan Para Tergugat terhadap posita gugatan no. 8, 9, dan 10

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat berkenaan dengan kerugian, tuntutan ganti rugi dan uang paksa adalah hanya mengada-ada dan fiktif belaka, karena hitung-hitungan kerugian dari Para Penggugat tersebut datangnya dari atas angin, terlebih lagi Para Penggugat adalah bukan sebagai pihak yang berhak atas rumah tanah yang didakunya tersebut.
- Bahwa kemudian berkenaan dengan tuntutan putusan serta merta didalilkan Para Penggugat tersebut adalah **tidak tepat dan tidak benar**, karena tuntutan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 180 HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000.



5. Bahwa berdasarkan semua alasan sebagaimana diuraikan dan dikemukakan di atas, selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa semua apa yang telah diuraikan dan dikemukakan Para Tergugat/Para Penggugat rekonsensi pada bagian konsensi di atas secara mutatis mutandis dibaca dan berlaku sebagai dalil gugatan dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi ini didasarkan pada ketentuan pasal 132 HIR serta adanya hak dan kepentingan Para Penggugat Rekonsensi yang dilanggar oleh Para Tergugat Rekonsensi, sehingga merugikan hak Para Penggugat Rekonsensi.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi menguasai/menempati rumah-tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan rumah-tanah Jl. Jomblang Barat I No. 565 Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang secara turun temurun sejak kakek-nenek, orang tua Para Penggugat Rekonsensi bahkan Para Penggugat Rekonsensi lahir dan dibesarkan di rumah tersebut hingga sekarang.
4. Bahwa rumah-tanah yang dikuasai/ditempati Para Penggugat Rekonsensi tersebut adalah merupakan peninggalan dari kakek Para Penggugat Rekonsensi orang keturunan Eropa (Belanda) dan rumah-tanah tersebut adalah merupakan tanah yang tunduk dan diatur menurut hukum Eropa.
5. Bahwa oleh karena rumah-tanah tersebut semula tunduk dan diatur menurut ketentuan hukum Eropa (berasal dari Hak Barat), maka menurut UUPA telah dikonversi menjadi hak-hak atas tanah sesuai UUPA.
6. Bahwa oleh karena terhadap rumah-tanah tersebut selama ini belum atau bahkan tidak pernah diurus dan dilakukan konversi, maka terhadap tanah tersebut menjadi tanah negara yang penguasaannya ada pada Para Penggugat Rekonsensi.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok Kebijaksanaan dalam rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah asal konversi Hak-hak Barat menyatakan :
Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.
Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat menyatakan :
"Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai asal konversi hak barat yang menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 dan Peraturan ini."
8. Bahwa penguasaan fisik/secara nyata terhadap rumah-tanah yang ditempati oleh Para Penggugat Rekonsensi secara turun temurun, terus menerus dan tidak terputus sudah lebih dari 60 tahun dengan



itikad baik adalah selaras dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai bukti Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan hak kepemilikan atas rumah-tanah tersebut.

9. Bahwa terhadap tanah tersebut sekarang statusnya adalah tanah negara yang penguasaan fisik/nyata dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi secara turun temurun, terus menerus dan tidak terputus hingga sekarang sudah lebih dari 60 tahun dengan itikad baik, maka menurut hukum Para Penggugat Rekonpensi mendapatkan hak prioritas untuk mengurus haknya atas rumah-tanah yang dikuasai / ditempatinya tersebut.
 10. Bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap diri Para Penggugat Rekonpensi berkenaan dengan rumah-tanah yang dikuasai/ditempati Para Penggugat Rekonpensi dengan tidak berdasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan tindakan yang gegabah dan tidak dapat dibenarkan, tindakan/perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut jelas merugikan hak serta kepentingan Para Penggugat Rekonpensi yang menguasai/menempati rumah-tanah tersebut dengan itikad baik.
 11. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut telah melanggar hak pihak lain (Para Penggugat Rekonpensi) maka dengan demikian Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.
 12. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat rekonpensi yang melawan hukum tersebut telah merugikan hak serta kepentingan Para Penggugat rekonpensi, adapun kerugian yang diderita dan dialami Para Penggugat rekonpensi meliputi kerugian materiil dan immaterial (moril) yaitu sebagai berikut:
 - Kerugian materiil
Para Penggugat rekonpensi tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara baik sehingga kehilangan penghasilan karena harus berkonsentrasi menghadapi gugatan dari Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 6 (enam) bulan = Rp. 1.000.000 x 180 hari Rp. 180.000.000,-
 - Kerugian Immaterial
Berupa kerugian moril dimana Para Penggugat Rekonpensi telah banyak kehilangan waktu, tenaga, pikiran, kesempatan sehingga kesemuanya sangat membebani pikiran Para Penggugat rekonpensi di samping itu pula reputasi/nama baik Para Penggugat Rekonpensi di mata saudara yang lain maupun lingkungan tempat tinggalnya menjadi rusak, kerugian mana dikonversikan dalam bentuk uang nilainya secara kumulatif sebesar Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Rp. 1.180.000.000,-
- Terbilang : satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah.



13. Bahwa agar putusan perkara ini ditaati dan dilaksanakan oleh Para Tergugat rekonsensi, maka Para Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat rekonsensi yang nilainya diperhitungkan dan disesuaikan dengan kerugian yang dialami Para Penggugat rekonsensi menurut kelayakan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya Para Tergugat rekonsensi lalai/ terlambat memenuhi putusan ini, terhitung mulai 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat Rekonsensi melaksanakan seluruh isi putusan dengan baik.
14. Bahwa mengingat akan ketentuan pasal 227 HIR serta untuk menjamin keberhasilan gugatan ini, maka Para Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas barang-barang milik Para Tergugat rekonsensi baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.
15. Bahwa mengingat akan ketentuan pasal 180 HIR, karena gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan menentukan, maka layak dan adil Pengadilan menjatuhkan putusan perkara ini secara serta merta (uitvoerbaar hij voorraad), meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat rekonsensi.

Bahwa berdasarkan semua alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka Para Tergugat /Para Penggugat rekonsensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat beralasan dan dapat dibenarkan;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonsensi seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Para Tergugat Rekonsensi yang diletakkan Pengadilan;
- Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi yang menguasai dan menempati rumah-tanah yang terletak di Jl. Jombang Barat I No. 565 Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang adalah sebagai bezitter yang beritikad baik;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi yang menguasai/menempati secara fisik/secara nyata atas rumah-tanah yang terletak di Jl. Jombang Barat I No. 565 Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang berhak mendapatkan prioritas untuk mengurus hak kepemilikan terhadap rumah-tanah yang dikuasai/ditempatinya tersebut kepada instansi yang berwenang untuk itu;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap diri Para Penggugat Rekonsensi tanpa alas hak yang jelas dan tidak ada dasar hukumnya adalah **merupakan perbuatan melawan hukum** ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita dan dialami sebagai akibat



perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil (moril) secara keseluruhan nilainya sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

- Kerugian materiil
Para Penggugat rekonpensi tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara baik sehingga kehilangan penghasilan karena harus berkonsentrasi menghadapi gugatan dari Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 6 (enam) bulan = Rp. 1.000.000 x 180 hari Rp. 180.000.000,-
- Kerugian Immateriil
Berupa kerugian moril dimana Para Penggugat Rekonpensi telah banyak kehilangan waktu, tenaga, pikiran, kesempatan sehingga kesemuanya sangat membebani pikiran Para Penggugat rekonpensi di samping itu pula reputasi/nama baik Para Penggugat Rekonpensi di mata saudara yang lain maupun lingkungan tempat tinggalnya menjadi rusak, kerugian mana dikonversikan dalam bentuk uang nilainya secara kumulatif sebesar Rp.1.000.000.000,-
Jumlah Rp.1.180.000.000,-

Terbilang : satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah.

- Menghukum Para Tergugat rekonpensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat rekonpensi yang nilainya menurut kelayakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya Para Tergugat rekonpensi lalai atau terlambat memenuhi isi putusan, terhitung mulai perkara ini mempunyai kekuatan tetap sampai dengan putusan perkara ini dipenuhi/ dilaksanakan seluruhnya ;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat rekonpensi membayar seluruh biaya yang ada/timbul dalam perkara ini.

A T A U :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 206 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas Sebidang Tanah Pekarangan dan bangunan diatasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Verponding no 4258 tahun 1941 seluas 680 m² tertulis atas nama : RM SIDIK MERTODIDJOJO yang terletak di JOMBLANG BARAT I No 565, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, cq. \pm 340 M2 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Nomor 564 milik Bapak Sidik Mertodidjojo.
 - Sebelah Timur : Jalan Jomblang Barat I
 - Sebelah Selatan : Rumah milik keluarga Bapak Sugiri
 - Sebelah Barat : Rumah milik keluarga Bapak Heri
3. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)** karena telah melakukan **Penguasaan** tanpa alas hak dan tidak berlandaskan hukum terhadap Obyek Sengketa ;
4. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang berada / mendiami Obyek Sengketa karena tanpa ijin PARA PENGGUGAT untuk **mengosongkan tanah obyek sengketa** serta segala sesuatu yang di atasnya seperti keadaan semula dan aman, mengembalikan penguasaan dan pengelolaan atas Obyek Sengketa kepada **PARA PENGGUGAT (anak kandung RM SIDIK MERTODIDJOJO)** selambat-lambatnya satu minggu setelah Putusan perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) tanpa beban dan syarat apapun apabila mana perlu dengan Bantuan Alat Negara ;
5. Menghukum kepada **PARA TERGUGAT** secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian materiil kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap

DALAM REKONPENSI :

Menolak Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 641.000. (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 206 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. Jo Nomor : 96 / Pdt.U / 2015 / PN. Smg. tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh TRI MANDOYO, SH.MHum. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 206 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. dan telah diberitahukan



kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 03 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 April 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 03 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Mei 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 27 April 2016 dan tanggal 03 Mei 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi dan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa : putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd), bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum / judex factie sudah tepat dan benar dan keberatan-keberatan Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) tidak beralasan serta tidak memiliki landasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 206 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg., Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan



tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 206 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat Konkurs / Para Penggugat Konkurs berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konkurs / Para Penggugat Konkurs ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 206 / Pdt.G / 2015 / PN. Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konkurs / Para Penggugat Konkurs membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** oleh kami **TULUS BASUKI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **7 September 2016** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **SRI MULYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Ketua,

Ttd.

TULUS BASUKI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

Ttd.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;